

ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN

WALI ADHOL

(Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan

Program Strata S1 Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung



Oleh:

Puguh Arum Widodo

30501502744

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH

SEMARANG

2022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BERITA ACARA MUNAQSAH

Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 10 Agustus 2021
Waktu : 08.00 wib s/d selesai
Tempat Ujian : Kampus Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe PO Box 1054 Semarang

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara :
N a m a : PUGUH ARUM WIDODO
Nomor Induk : 30501502744
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Jurusan : Syari'ah
Fakultas : Agama Islam
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Judul Skripsi : ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN WALI HAKIM TERHADAP
WALI ADHOL

Tanda Tangan : (.....)
Pembimbing I : Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH
Pembimbing II : Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.
Dinyatakan : Lulus / Tidak Lulus dengan nilai (.....)

Semarang, 4 Muharam 1443 H.
10 Agustus 2021 M.

SIDANG MUNAQSAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Sekretaris Sidang

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillih Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **PUGUH ARUM WIDODO**
Nomor Induk : 30501502744
Judul Skripsi : ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHOL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA 1A SEMARANG)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Jumat, 1 Muharram 1443 H.
10 Agustus 2021 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh,
M.Lib.

Sekretaris

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

Penguji II

Drs. Fasin Arief S, SH.MH

Pembimbing I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH

Pembimbing II

Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum.,
M.HI.

NOTA PEMBIMBING

Hal. : Naskah Skripsi

Lampiran : _____Exemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirim skripsi:

Judul : "ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHAL"
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama 1A Semarang)

Nama : Puguh Arum Widodo

NIM : 30501502744

Dengan ini saya mohon kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimuaqosahkan).

Semarang, 13 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



(Muchammad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum, S.Hum.,M.H.I) (Muhammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puguh Arum Widodo

NIM : 30501502744

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHOL (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA
1A SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2022

Yang menyatakan,


(PUGUH ARUM WIDODO)

*Coret yang tidak perlu

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang 19 Agustus 2021

Penyusun,



Puguh arum widodo

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا. ابو داود الطيالسي

Dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda “Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali dan siapa saja wanita nikah tanpa adanya wali maka nikahnya bata. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SKRIPSI	i
BERITA ACARA MUNAQOSAH	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN <u>KARYA ILMIAH</u>	v
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	4
F. Metode penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Wali nikah	11
1. Pengertian wali dalam Perkawinan	11
2. Kedudukan wali nikah	13
3. Dasar Hukum Wali Nikah	18
B. Syarat Wali Nikah	20
C. Macam macam wali nikah	22
1. Wali nasab	22
2. Wali Hakim	24
3. Wali Muhakam	29
4. Wali Adhol	30
BAB III PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHAL DI PENGADILAN	
AGAMA SEMARANG	31
A. Profil Pengadilan Agama 1A Semarang	31

B. Data Penetapan Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2021	34
C. Wawancara Hakim Tentang Penetapan Permohonan Wali Adhal.....	37
BAB IV ANALISIS PENETAPAN PERKARA NO.191/PDT.P/2021/PA.SMG TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL	41
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama 1a Semarang	41
B. Analisis Prosedur Penetapan Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agam 1a Semarang	48
BAB V PENUTUP	58
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN	60
C. PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dalam tiap-tiap perkawinan harus dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Dengan berlandaskan asas negara yang ber hukum tentu saja Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang terkait dalam melangsungkan pernikahan agar dapat dianggap sah menurut hukum yang berlaku,

Adapun menurut dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan pada pasal 14 kompilasi hukum Islam Bab IV rukun dan syarat perkawinan untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus ada yaitu;

- a) Calon mempelai laki-laki,
- b) Calon mempelai perempuan.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum perkawinan, kewalian, dan perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011). Halaman. 76

- c) Wali (dari pihak perempuan).
- d) Dua orang saksi (laki laki).
- e) Akad (ijab dan qobul).²

Sementara dari syarat dan rukun perkawinan yang ada diatas wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya harus memenuhi beberapa syarat yakni;

- a) Laki –laki
- b) Islam.
- c) Berakal(aqil).
- d) Baliqh.³

Adapun wali nikah yang baik atau ideal ialah wali nikah yang memberiakan persetujuan bagi calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyatadalam tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas akan sebuah pernikahan. Akan tetapi dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat ada banyak seorang wali nikah enggan untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang ada dalam perwaliaanya, dalam wali tersebut disebut dengan Wali Adhol yang mana orang tersebut enggan memberikan

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilsi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewalian, Dan Perwakafan*, Bandung,2011. Halaman 5

³ Ibid., H. 7

perwalian ya mungkin dikarenakan faktor budaya, adat atau karna masalah pribadi yang menjadi dasar ke adholnya menjadi wali dalam pernikahan. Dari masalah berkenaan dengan Wali Adhol yang tidak mau memberikan perwaliannya maka calon mempelai dapat mengajukan permohonan Wali Adhol.⁴ Dari banyaknya kasus penetapan Wali Adhol oleh Pengadilan Agama Semarang, maka dari itu penulis mengambil judul analisis penetapan permohonan Wali Adhol.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas bahwa dapat disimpulkan oleh penulis sebagai identifikasi masah sebagai berikut;

1. Banyaknya kasus wali adhal dimesyarakat kabupaten Semarang.
2. Penetapan permohonan Wali Adhol.

C. Batasan Masalah

Dari penjelasan latar blakang serta point-poit yang terdapat pada identifikasi masalah yang ada, maka penulis menyimpulkan batasan masalah sebagai berikut;

1. Pengertian wali nikah.
2. Penetapan pengadilan tentang penetapan permohonan Wali Adhol.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilsi Hukum Islam (Hukum perkawinan, kewalian, dan perwakafan*, Bandung,2011. Hlm. 8

3. Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhol dan prosedur penetapan permohonan wali adhal.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas bahwa teridentifikasi ada beberapa masalah yang ingin penulis Kemukakan sebagai pokok masalah yakni;

1. Apa pertimbangan Hakim dalam penetapan permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama 1a Semarang?
2. Bagaimana prosedur permohonan wali adhol di Pengadilan Agama 1a Semarang?

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitin

Sesuai pokok masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan Sebagai berikut:

- a. Memeberikan pengetahuan masyarakat tentang permasalahan permohonan wali adhol.
 - b. Memberi pengetahuan masyarakat bagaimana proses pengajuan wali adhal di pengadilan agama.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Dari penulis mengharapkan sebagai karya tulis ilmiah ini bisa menjadi rujukan tentang keilmuan yang membahas tentang wali nikah dalam Islam yang mana penelitian serupa

atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.⁵

- b. Dengan adanya karya tulis ilmiah ini bisa menjadi aspek pertimbangan serta kebijakan pengadilan agama dalam menetapkan permasalahan perwalian .⁶

F. Metode penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan yang sistematis dan valid sebagai bentuk penyelesaian masalah yang akan dipecahkan.⁷ Serta agar mendapatkan hasil yang baik dan benar dari penulisan karya ilmiah ini bahwasanya penulisan menggunakan metode sebagai berikut;

1. Jenis penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana dalam penfektan masalah serta perumusannya menggunakan data yang sistematis, akurat, factual, dan dapat dipercaya serta dipertanggung jawabkan akan fenomena masalah yang ada dilapangan.⁸

⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi- Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2015, Hlm.89

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi- Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2015, Hlm.89

2. Sumber Data

Dari judul dan tujuannya penelitian ini adalah penetapan Wali Hakim karna adanya Wali Adhol dari perspektif Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undangperkawinan no 1 tahun 1974, melalui penetapan Wali Hakim yang ada dipengadialan agama, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Semarang yang menetapkan Wali Hakim. Dari penetapan Wali Adhol tersebut diperoleh data mengenai alasan pengajuan Wali Hakim karna adholnya wali dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam membuat penetapan Wali Hakim dalam perkawinan.⁹ Dalam kasus permohonan wali adhal Di Pengadilan Agama Semarang penulis mengambil data dari bulan januari sampai juli yang mana ada 8 kasus permohonan dan 6 kasus yang sudah diminutasi oleh Pengadilan Agama Semarang. Dari kasus permohonan wali adhal tersebut penulis mendapatkan rekomendasi pada perkara No. 191/Pdt.p/2021/PA.Smg untuk dijadikan bahan pembahasan untuk memenuhi tugas akhir dari universitas.

⁹Ibid., h.90

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan – bahan laporan dokumentasi oleh instansi yang berwenang atau terkait dengan permasalahan yang ada (misalnya KUA, PA).¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara sebagai berikut;

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap dokumen penetapan pengadilan agama kelas 1A Semarang mengenai penetapan Wali Hakim dalam sebuah perkawinan dengan cara menelaah mengenai karakteristik Pemohon, alasan Pemohon, duduk perkaranya, hukumnya, dan penetapannya sebagai mana termuat dalam lembar kerja terlampir.¹¹

b. Wawancara

¹⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Skripsi- Buku Pintar Menulis Skripsi*, (Unissula Press, Semarang, 2015). Hlm.90

¹¹ *Ibid.*,h.91

Dalam pengambilan data melalui cara wawancara oleh penulis dari Pengadilan Agama 1A Semarang digunakan sebagai tambahan data khususnya terkait konsideran atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan landaan dalam penetapan.¹² Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Semarang.

4. Analisis Data

Dalam proses penyusunan data secara sistematis dan akurat yang penulis dapat melalui proses wawancara serta pengambilan data resmi dari suatu instansi dilapangan sebagai bahan analisis untuk penyelesaian masalah yang penulis buat. Dari data yang penulis buat agar bisa dijabarkan dan diinformasikan dengan jelas dan mudah agar bisa disusun dengan baik dan benar. Sebagaimana yang penulis susun dan harap bahwa penelitian di atas menggunakan metode kualitatif serta analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi data-data serta rangkuman teks ilmiah yang perlu dikaji sahaja.

¹² *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan perihal deskripsi penyusunan sistematika ini secara umum penulis membagi seluruh materi pada ada bagian Bab dan masing-masing-menjadi Sub Bab sebagai berikut:

- Bab I: Meliputi pendahuluan merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Metode Peneliyian, Sistematika Penulisan
- Bab II: Merupakan kajian teoritis dan Kajian Penelitian Yang Relevan.
- BAB III: Hasil penyajian penelitian tentang penetapan permohonan Wali adhaldi Pengadilan Agama Semarang
- BAB IV: Merupakan analisis data serta pembahasan yang ditemukan dari pertimbangan pengadilan dalam penetapan permohonan Wali Adhol dan prosedur penetapan permohonan wali adhal.
- BAB V: Merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dari penyusunan skripsi Serta saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitan ini juga penulis mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi lampiran-lampiran yang digunakan untuk menguji validitas validitas data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wali nikah

1. Pengertian wali dalam Perkawinan

Wali nikah menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-wali* bentuk jamak dari akata *auliyaa* yang artinya saudara pecinta ataupun penolong. Secara umum pengertian wali adalah seseorang yang karena kedudukannya memiliki wewenang dalam bertindak terhadap dan atasnama orang lain. Sedangkan menurut terminologi pengertian wali adalah orang yang secara hukum mendapatkan hak mengurus kewajiban seorang anak sebelum mengijak masa dewasa.¹

Pengertian wali nikah adalah orang yang mempunyai hak atau wewenang dalam pernikahan untuk berindak sebagaimana atasnama perempuan yang ada dalam akad suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh dua pihak yaitu mempelai perempuan dan laki-laki serta pihak perempuan diwaklikan ke walinya sedangkan untuk pihak laki-laki dilakukan oleh dirinya sendiri.²

¹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam* (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 134

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 69

Menurut Amir Syarifudin tentang pengertian wali nikah adalah orang yang bertindak atasnama pihak mempelai perempuan dalam akad nikah dalam prosesi pernikahan.³ Pengertian perwalian secara umum adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian wali nikah adalah seseorang yang secara hukum (agama) mempunyai hak serta kewajiban dalam menjalankan akad nikah dengan pihak calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan diwakilkan untuk menikahkannya pada orang tersebut.⁴

Dari Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Bab Wali Nikah disebutkan pada pasal 19 yang menyatakan “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya”.⁵ Dari pengertian wali nikah diatas dapat kita ambil pion penting dan dapat kita simpulkan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah seseorang yang seraca hukum (Islam) mempunyai kuasa pada

³ Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta Kencana:2002).Halaman 90

⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* .Cet.1. (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011), H. 31.

⁵ Tim Redaksi Nuasa Aulia., *Kompilasi Hukum Islam/Cet. 3*(Bandung: Nuansa Aulia,2011).H.6

seorang perempuan yang bertindak melakukan akad dalam perkawinan untuk menikahannya.

2. Kedudukan wali nikah

Dapat kita ketahui dalam Komilasi Hukum Islam pada Bab II dasar-dasar perkawinan pasal 4 “menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam”. Sedangkan pada undang-Undangno.1 tahun 1974 tetang pernikahan pada pasal 2 ayat 1 menyatakan “perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaanya itu”.⁶

Pada Kompilasi Hukum Islam bab iii tentang rukun dan syarat perkawinan dijelaskan pada bagian kesatu tentang rukun perkawainan pasal 14 untuk melangsungkan pernikahan harus ada wali nikah salah satunya yang harus dipenuhi sedangkan pada bagian tiga tentang wali nikah pasal 19 bahwa wali nikah adalah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁷

Dari ketentuan hukum yang mengatur tentang pernikahan diatas yang berkaitan tentang wali nikah bahwasanya kedudukan wali nikah mempunyai dampak yang besar dalam sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Disebukan wali nikah merupakan rukun dan

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia.,*Kompilasi Hukum Islam/Cet.3*(Bandung:Nuansa Aulia:2011)h.2 dan77

⁷ *Ibid.*,h.6

syarat yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah dimata hukum. Karna tugas dari wali nikah diatas bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita dalam prosesi akad dalam pernikahan.

Dari sudut pandang hukum Islam yang berasal dari dalil Al Quran memang tidak dijelaskan secara jelas akan tetapi dalam penafsirannya bisa digunakan sebagai dasar rujukan tentang permasalahan perwalian yang ada dalam pernikahan sebagai berikut pada Surat Al Baqarah ayat 232 serta Surat An Nur ayat 32:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Surat Al Baqarah (2) ayat 232: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Surat An-Nur (24) ayat 32 “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”⁹*

Berdasarkan suarat yang sudah dijelaskan diatas bahwa menunjukkan beberapa poin penting yang mana dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan harus ada wali. Di jelaskan bahwa wali mempunyai hak serta kewajiban untuk bertindak menikahkan ataupun melarang seorang perempuan dalam perwaliannya untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Sedangkan pada saat yang kedua bahwa di perintahkan bagi seseorang untuk menikahkan orang

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h 37.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h 354.

yang belum menikah dari hal ini bisa diruju bahwa orang yg dieprintahkan untuk menikah adalah wali nikah. Mengenai dua Surat Al quran diatas dapat disimpulkan menurut jumuhur ulama bahwa keharusan adanya wali nikah adalah wajib dalam sebuah pernikahan.¹⁰

Pandangan tentang wali nikah dari Imam Syaf'I dan Imam Maliki berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal). Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak diperbolehkan mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

Sedangkan pendapat Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hananfi) berpendapat bahwa jika perempuan itu telah baligh dan berakal, maka ia mempunyai hak untuk mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu Hanidah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau menganalogikan dimana kalau perempuan sudah dewasa, berakal

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 69-70.

dan cerdas bertindak dalam hukum-hukum mu‘amalat menurut syara‘, maka dalam akad nikah mereka lebih berhak lagi.¹¹

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3).
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 4).¹²

¹¹ Andi Intan Cahyani, *Peradilan dan Hukum Keperdataan Islam*, h. 135

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 19 menyebutkan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Sedangkan pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari :
 - 1) Wali nasab;
 - 2) Wali hakim.¹³

Sedangkan menurut Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali nikah bersumber pada al-Qur'an

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf." (QS.Al Baqarah: 232).

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam/Cet.3*(Bandung:Nuansa Aulia;2011) H.6-7

Selain dari nash Al-Qur'an dasar hukum adanya wali dalam pernikahan juga terdapat di beberapa hadist yakni sebagai berikut:.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah berkata “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi Dan Ahmad)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Dari Abu Musa Al Asya'ari berkata, Rasulullah bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah Dan Ahmad)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ
نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةَ الَّتِي تُنْكَحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ad Daruquthni)¹⁴

B. Syarat Wali Nikah

Dalam sebuah pernikahan dianggap sah apabila ada wali nikah yang mana wali nikah menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Karena Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima

¹⁴ <https://al-karawanjy.blogspot.com/2012/12/wali-nikah-dalil-dalil-tentang-wali.html>

menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali nikah Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam yakni muslim, aqil (berakal), serta baliqh (dewasa).¹⁵ Pada pasal 6 undang-Undangno.1 tahun 1974 tentang syarat syarat perkawinan di jelaskan dari beberap ayat bahwa wali nikah adalah laki-laki yaitu orang tua sang perempuan jika tidak ada maka akan berpindah pada pada laki-laki yang memounyai hubungan darah lurus dari orang tuanya.¹⁶

Mengenai syarat laki-laki dan adil ini ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqh. Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Alasan pendapat ini antara lain hadis Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah yang mengatakan, "Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan "nikahnya batal")".

Sedangkan menurut Abu Hanifah, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang disukainya tanpa wali, dengan syarat kufu. Jika laki-laki tidak kufu, wali berhak meminta hakim membatalkan perkawinan.¹⁷

¹⁵ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h. 384.

¹⁶ Undang-UndangPerkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁷ Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan*, (Yogyakarta: Liberty). Hlm. 43



C. Macam macam wali nikah

1. Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Atau Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali.¹⁸Wali nasab di bagi

¹⁸ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia 1999), h. 89

menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) adalah orang tua (ayah) dan saudara laki-laki dan wali ab'ad (jauh)saudara orangtua(ayah) laki-laki. Adapun dalam beberapa kasus wali aqrab berpindah menjadi wali ab'ad dikarenakan suatu hak yakni:

- a. Apabila wali aqrab-nya nonmuslim
- b. Apabila wali aqrab-nya fasik
- c. Apabila wali aqrab-nya belum dewasa
- d. Apabila wali aqrab-nya gila
- e. Apabila wali aqrab-nya bisu/tuli¹⁹

Urutan wali nasab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 21 dan 22 mengenai urutan wali nikah yakni sebagai berikut:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan yang lain sesuai Berat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a) Pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu ayah Wah kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

¹⁹ Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006) , h.75

- b) Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Ketiga kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki sekandung ayah saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek saudara laki-laki ayah dan keturunan laki-laki mereka

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah maka yang berhak menjadi wali nikah adalah ah orang yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah

4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama sama derajatkandung atau sama sama dengan kerabatseayah , maka mereka sama sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Menurut a. zuhdi muhdor wali nikah adalah oarng yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga di masyarakat yang disebut ahlul halli wal agdi untuk menjadi qodhi dan diberikan wewenang untuk menjadi wali dalam sebuah perkawinan.²⁰

Dalam Pereaturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 1978 dinyatakan kekuasaan tersebut tidak langsung dipegang oleh presiden sendiri akan tetapi didelegir kebawahnya yakni menteri agama selanjutnya didelegir lagi dimana wilayah kecamatan dimana tempat pejabat pencatatan nikah bertempat dalam masal wali tersebut.²¹

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 tentang wali nikah menyatakan bahwa wali nikah bertindak sebagaimana wali nikah yang mana wali nasab tersebut tidak ada, tidak bisa menghadirinya, tidak diketahui tempatnya, dan enggan (adhhol).²²Jika calon mempelai perempuan mengalami hal tersebut diatas maka perwaliannya bisa di pindahkan pada wali hakim.²³ Dari pereaturan menteri agama nomor 30 tahun 2005

²⁰ A.Zuhdi.Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*(Bandung,Al Bayan,1994)H.93

²¹ Ibid, h .90.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komilasai Hukum Islam/Cet.3*(Bandung, Nuansa Aulia, 2011)h.8

²³ Umul Broroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*,(Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 89-90

tenang wali hakim dinyatakan kepala jkantor urusan agama kecamatan yang ditujuk menteri agama untuk bertindak sebagai wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nikah.²⁴

Dari pasal 2 diatas wali hakim berindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan dari pengadilan agama dari calon mempelai perempuan mengalami permasalahan tidak adanya wali nikah. Sebagiman ayang da maka calon mempelai harus memenuhi syarat tersebut di pengadilan yakni

- a. Adanya penetapan tidak adanya wali nikah dari pengadilan tempat perkara.
- b. Membuat pengajuan surat permohonan pentapan wali adhol.
- c. Surat permohonan memuat identitas pemohon , pokok perkara serta petitum(permohonan wali hakim karna adholnya wali atau tidak adanya wali)
- d. Permohonan wali hakim diajukan di pengadilan tempat tinggal pemohon.
- e. Penetapan adhalnya wali berbentuk voluntair yakni perkara perdata yang ditandatangani pemohon atau kuasa hukum.
- f. Pemanggilan wali dan pemohon di sidang pengadilan yang sudah di tetapkan.

²⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarangs,2015, Hlm. 53

- g. Pentapan adholnya wali dilakukan secara singkat oleh pengadilan agama.
- h. Wali nikah yang dipanggil oleh pengadilan agama secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adlalnya wali.
- i. Keterangan wali yang hadir di pengadilan harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
- j. Keterangan saksi-saksi sebagai pertimbangan untuk menguatkan adholnya wali.
- k. Wali nikah yang adhol mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan Pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan Pemohon akan ditolak.
- l. Pendapat hakim bahwasanya wali telah benar –benar adlal dan Pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan adlalnya wali dan menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Hakim.
- m. Jika penetapan permohonan tidak sesuai maka bisa diajukan banding.

- n. Wali hakim sebelum melaksanakan pernikahan meminta kembali lagi kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adanya wali.
- o. Wali nikah yang tetap adhal maka wali hakim akan bertindak sebagai wali nikah
- p. Bagi calon mempelai wanita yg bertempat diluar negeri pemeriksaan dan penetapan adhalnya wali dilakukan oleh wali hakim.
- q. Direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji atas nama menteri agama menunjuk wali hakim yang ada di luar negerii untuk mnyelesiakan masalah tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan adholnya wali dirujuk dari sumber hukum yang ada serta hasil penelitan ilmiah yang adaa agar pertimbangan tesebut bisa didapatkan hasil yang maksimal dan adil sesuai sumber teori serta praktek yang ada dilapangan. Pertimbangan hakim dalam perkara hendaknya memuat in yakni

- 1) Hal-hal dan persoalan yang diakui secara hukum yang tidak bisa disangkal.
- 2) Penetapan/putusan semaua fakta/hal-hal yang terbukti ada di persidangan menjadi dasar analisis yuridis
- 3) Tidaknya dan dapat dikabulkan suatu amar putusan/penetapan dapat dilihat dari petitem penguagat yang ada di persidangan nya terbukti tau tidak sebagai pertimbangan keputusan.²⁵

3. Wali Muhakam

Wali muhakam adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai laki laki dan perempuan untuk menjadi wali nikah yang mana wali nasab tidak bisa menjadi wali karena alasan-alasan tertentu maupun wali hakimnya tidak ada.²⁶

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama, Cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hlm141

²⁶ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*(Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universiats Islam Indonesia,1996)H.42

4. Wali Adhol

Secara bahasa wali adhol berasal dari kata *adhol* yang berarti mencegah atau menghalang-halangi.²⁷ Pengertian wali adhol secara umum adalah wali nikah yang tidak bisa (enggan) menikahkan seorang perempuan yang telah baliqh ada dalam perwaliannya karena sebab alasan tertentu.²⁸ Dalam sebuah pernikahan yang berhak menjadi wali untuk mempelai wanita adalah sang wali *aqrab*, atau orang yang diberikan kuasa oleh wali *aqrab* atau orang yang diberikan wasiat untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Hanya wali *aqrab* yang berhak mengawinkan seorang wanita dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian juga sebaliknya Wali berhak untuk tidak memberikan perwaliannya atau melarang seorang wanita dalam melangsungkan sebuah pernikahan oleh sebab yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak *sekufu'* atau sang wanita sudah di *Khitbah* (dipinang) orang lebih dahulu, buruk ahklaknya, calon suami mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. dan sebagainya. Dari uraian tersebut maka wali *aqrab* berhak menjadi wali

²⁷ Abdurrazaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al-Irwaa' (no. 1858)

²⁸ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Cet. 14 (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), H. 441.

nikah terhadap wanita tersebut dan haknya tidak dapat berpindah pada orang lain, hingga pada hakim sekalipun.²⁹

Akan tetapi jika wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali adhol, zalim.³⁰



BAB III
PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADHAL DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Profil Pengadilan Agama 1A Semarang

Pengadilan Agama Semarang yang saat ini berdiri berasal masa berdirinya kota Semarang pada masa lalu yang mana sejarah kota Semarang berasal dari seorang pangeran dari kesultanan Demak yang bernama pangeran Madi Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak disuatu tempat yang disebut pulau Tiring untuk melakukan dakwah agama Islam dengan mendirikan pesantren di daerah

²⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), H. 120.

³⁰ *Ibid.*

Semarang yang ditempanya ditumbuhi banyaak pohon asam yang jarang(asam arang) dalam bahasa jawa, setelahnya dalam perkembangnya di sebut Semarang. Setelah masa pemerintahan sultan pandang arang II meninggal pada tahun 1553 akhirnya dilanjuktan oleh putranya yang memliki gelar kyai pandan arang I dan menjadi pemimpin di kota semarang yang mana dulu dilantik menjadi seorang bupati pada 12 robiul awal 965 hijriyah atau dalam kanlender masehi yakni 02 mei 1547 dan tanggal tersebutlah menjadi hari kelahiran semarang menjadi pemerintahan kota.³¹

Dengan adanya masyarakat muslim yang cukup banyak dikota Semarang maka lahirah Pengadilan Agama Semarang pada tahu 1828 m atau lebih dikenal sebagai pengadilan serambi, maksud dari pengadilan serambi in dikarenakan proses pelaksanaan peradilannya dilakukan serambi masjid. Sejak saat itulah tata cara keIslaman, baik baik dalam masyarakat maupun peribadata, karena banyaknya penganut agama Islam dikota semarang yang membutuhkan pedoman atau pengadilan pada masalah-masalah yang berkaitan tentang agama Islam maka lahirlah pengadilan agama di kota semarang ssebagai kebutuhan masyarakat muslim pada saat itu.³²

³¹ <https://dosenwisata.com/asal-usul-kota-semarang/> (diakses 21 1gustus 2021)

³² [https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-](https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan)

[pengadilan](https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan)

Dalam masa peralihan pemerintah colonial belanda peradilan agama di bumi nusantara secara resmi diatur eksistensinya dalam Keputusan Raja Belanda pada tanggal 19 januari 1882 no.24 yang dimuat dalam staatblad no.152 tahun 1882 tentang pembedaan pengadilan di Jawa dan Madura. Hal ini merupakan hasil dari teori *reception in complex* oleh van den berg serta Snouck Hurgronje dan mengantikannya dengan teori *receptive*. Pikiran sbouck hurgronje tersebut selanjutnya dikembangkan Oleh Cornelius Van Vollenhoven (1874-1933), dia memperkenalkan *her indish adatrech* Hukum adat Indonesia.³³

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Semarang saat ini secara resmi belum bisa diketahui atau sulit dicari dikarenakan bukti peninggalan dan arsip-arsip dari Pengadilan Agama Semarang telah hilang dan data yang masih ada rusak serta tidak biasa di baca dan dipelajari karena adanya bencana banjir besar pada saat tahun 1985 yang mana lokasi kantor pengadilan agama semarang mengalami dampaknya yang man abanyak adat arsip ayanag hilang ada rusak. Dari hal ini lah penagambuilan data sejarah pengadilan semarang hanya biss digali dari pelaku sejarah yang hidup dimasa itu yang dapat dimintai informasi sebagai rujukan setidaknya ada sumber berdirinya Pengadilan Agama Semarang.

³³ Busthanul Arifin, 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Akar

Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Jakarta:Gema Insani Pers. Hal.82

Dari berbagai sumber yang ada salah satu pelaku sejarah yang hidup pada masa pengadilan agama Semarang aktif bernama bapak Basiron beliau adalah seorang pegawai di kantor Pengadilan Agama Semarang berdasarkan informasi yang beliau katakan bahwa pada tahun 1828 beliau pernah melihat sebuah penetapan pengadilan agama Semarang tentang pembagian waris dan saat itu penulisan masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf Jawa dan bahasa Jawa. Serta dari bapak Sutrisno salah satu pensiunan di Pengadilan Agama Semarang bahwa dalam Keterangan Pengadilan Agama Semarang sudah ada sebelum Staatsblad tahun 1828 yang dikeluarkan dari pemerintah Belanda.³⁴

B. Data Penetapan Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2021

Dalam kasus permohonan wali hakim karena adhalnya wali di Pengadilan Agama Semarang yang masuk pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai Februari yakni sebagai berikut:

Bulan	No Perkara	Tanggal Register	Status Perkara
Januari	4/Pdt.P/2021/Pa.Smg	05 Januari 2021	Minutasi

³⁴ <https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Februari	88/Pdt.P/2021/Pa.Smg	24 Februari 2021	Minutasi
Maret	93/Pdt.P/2021/Pa.Smg	01 Maret 2021	Minutasi
April	177/Pdt.P/2021/Pa.Smg	20 April 2021	Minutasi
	191/Pdt.P/2021/Pa.Smg	29 April 2021	Minutasi
Mei	–	–	–
Juni	221/Pdt.P/2021/Pa.Smg	2 Juni 2021	Minutasi
	265/Pdt.P/2021/Pa.Smg	24 Juni 2021	Persidangan
Juli	276/Pdt.P/2021/Pa.Smg	02 Juli 2021	Persidangan

Dari data diatas bahwasanya ada 8 kasus permohonan wali wakim terhadap wali adhol yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan dari 8 kasus permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Semarang sebanyak 6 perkara dan 2 perkara masih dalam tahap persidangan.³⁵ Bahwasanya daripada 8 perkara perohonan wali hakim terhadap wali adhol diatas penulis hanya bisa mendapatkan 1 perkara saja yang bisa diteliti yakni pada perkara 191/Pdt.P/2021/Pa.Smg tertanggal 29 april 2021 sebagai bentuk rekomendasi dari ketua majelis hakim karna perkara tersebut sudah di tetapkan serta permohonannya dikabulkan oleh

³⁵ https://sipp.pa-semarang.go.id/index.php/list_perkara

Pengadilan Agama Semarang dan memudahkan penulis dalam menganalisisnya.³⁶

Dari data Pengadilan Agama Semarang pada kasus permohonan wali adhol pada perkara 191/Pdt.P/2021/Pa.Smg yang sudah di minutasikan. Bahwa Pertimbangan Hukum dikabulkannya perkara tersebut oleh majelis hakim adalah sebagai berikut:

1. Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya akan tetapi ayah pemohon tidak mengizinkan dan enggan menjadi wali nikah.
2. Pemohon, orang tua pemohon dan calon suami serta orang tuanya telah menyerahkan bukti-bukti dan saksi kepada majelis hakim sebagai pertimbangan.
3. Wali nikah pemohon adhal atau enggan menikahkan calon suaminya dikarenakan perbedaan status pemohon Syarifah (Dzuriyah Rosullulah Saw) dan calon suaminya bukan dari kalangan Dzuriyah Rosululloh Saw dan majelis hakim menilai ke enggan wali pemohon tidak berdasarkan hukum Islam.
4. Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang di jadikan pedoman dalam peradilan agama tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
5. Dari pada pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005 Tentang Wali

Adhol, yakni apabila wali nasab adhal maka dilakukan dengan wali hakim.

Memperhatikan hal-hal dalam pertimbangan hukum diatas maka pengadilan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan ayah kandung pemohon adalah wali adhal
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali hakim sebagai wali nikah.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00;- (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah alasan hakim mengabulkan penetapan permohonan wali hakim karena adhalnya wali pada perkara 191/Pdt.P/2021/Pa.Smg dan putusan hakim ini dijatuhkan di Semarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 M, bertepatan pada tanggal 17 Dzulqa'dah 1442 H.³⁷

C. Wawancara Hakim Tentang Penetapan Permohonan Wali Adhal

Dari penelitian yang penulis lakukan salah satunya dengan proses wawancara dengan salah satu hakim tentang perkara penetapan wali adhal tersebut bahawasanya penulis mendapatkan dat serta dapat mnyimpulkan sebagai berikut;

³⁷ Data Penetapan Perkara No. 191/Pdt.P/2021/Pa.Smg

1. Pertimbangan Hakim Penetapan Permohonan Wali Adhal


- a) Bahwa pemohon sudah cukup umur untuk menikah dan calon suami pemohon juga sudah cukup umur untuk menikah serta calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan maka dapat bertanggung jawab sebagai suami yang baik.
- b) Bahwa calon suami pemohon tetap akan menghargai dan menghormati orang tua pemohon yang adhal tersebut.
- c) Bahwa keluarga calon suami pemohon juga menerima pemohon sebagai menantunya dengan baik dan bersedia memberi bimbingan pada mereka.
- d) Bahwa Calon suami pemohon mempunyai agama yang sama atau mempunyai kepercayaan yang sama.
- e) Bahwa calon suami pemohon tidak mempunyai ikatan (pernikahan) dengan perempuan lain.³⁸

2. Prosedur penetapan permohonan wali adhal

- a) Pemohon mengajukan permohonan tentang wali adhal yang menerangkan kenapa dia ingin menikah dengan seseorang dan walinya tidak mengizinkannya

³⁸ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. Jazilin, Mh. (Jumat 20 Agustus 2021)

- b) Pemohon membuat perohonan bisa membuat sendiri atau dibantu oleh posbakum (pos bantuan hukum) yang ada di pengadilan.
- c) Permohonan di ajukan ke pengadilan dengan membayar panjar perkaranya.
- d) Setelah mengajukan permohonan selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari pengadilan untuk melakukan siding pada hari dan tanggal yang ditentukan.
- e) Pengadilan akan memanggil orang tua pemohon untuk di mintai keterangannya dan di berikan nasihat dan pandangan agar pernikahan pemohon dapat dilangsungkan tanpa ada penetapan wali adal dari pengadilan.³⁹



³⁹ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang Drs. Jazilin, Mh. (Jumat 20 Agustus 2021)



BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PERKARA

NO.191/PDT.P/2021/PA.SMG TENTANG DIKABULKANNYA

PERMOHONAN WALI

ADHAL

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Wali

Adhol Di Pengadilan Agama 1a Semarang

Dalam perkara perkawinan di Indonesia yang mengatur umat Islam yang mana dalam sebuah perkawinan adanya wali menjadi suatu keharusan karena adanya wali adalah salah satu rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum yang berlaku. Hal ini senada dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan keharusan adanya

wali dalam perkawinan merupakan merupakan hal yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah.¹

Menurut syariat hukum Islam perwalian yang mengurus orang lain secara umum maupun khusus yakni perwalian atas diri serta harta. Karena dalam karya penulis mengulas tentang wali nikah maka fokus kajiannya di tetapkan pada perwalian diri yang mana mengatur tentang wali dalam perkawinan. Dapat dilihat apada ulasan diatas dapat kita kaji bahwasanya keaharusan adanya wali dalm pernikahan ada wajib atau harus karenanya ada tidaknya wali dalam prosesi pernikahan menjadi hukum sah atau tidaknya perkawinan tersebut sesuai hukum yang berlaku. Walaupun perbedaan pendapat dari para ulama yang menjelesakan kedudukan wali hadir dalam akad nikah atau hanya izin dari wali tersebut cukup untuk menjadi rukun atau syarat sahnya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari perkara adhalnya wali di pengadilan agama 1a semarang pada perkara nomor.191/pdt.p/2021/pa.smg, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut menyatakan wali nikah calon mempelai perempuan yang mempunyai hak untuk menikahkannya tidak menyukai calon mempelai laki-laki karena tidak sekufu', dari keterangan para saksi menyatakan bahwa calon mempelai perempuan adalah seorang syarifah yakni keturunan dari nabi Muhammad dan calon mempelai laki-laki hanya keturunan orang biasa.

¹Ahmad Didiek Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*, (Semarang, Unissula Press,2014).H. 17

Berdasarkan hukum yang ada jika perkawinan tersebut tidak menyalahi atau melanggar hukum maka hakim dalam penetapan adholnya wali dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 2 ayat (2) dan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 3, perkawinan pemohon dengan calon suaminya dapat dilakukan dengan menggunakan wali hakim.²

Dari sudut pandang hakim dalam menetapkan permohonan wali hakim karena adholnya wali pada perkara No. 191/Pdt.P/2021/PA.Smg dapat dikabulkan berdasarakan suarat al baqarah ayat 232 yakni;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

² Ibid, h.53

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.
(QS. al Baqarah: 232).³

Dari pengertian ayat diatas menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi seseorang menikah karna tidak sekufu yang mana dalam permohonan tersebut seorang syarifah (keturunan rasulaalah) dengan orang biasa yang bukan keturunan rasulAllah. Poin dari ayat diatas bahwa halangan menikah bagi seorang perempuan yakni karaena iddah yang belum usai maka dapat di benarkan jika perkawinan tersebut wali melarang atau menghalangi perkawian dilakukan.⁴ Berdasarkan penjelasan dan kajian yang penulisa dapatkan bahwa alasan adhalnya wali dalam pernikah tersebut tidak dapat dibenarkan, hal yang menjadi dasar rujukan yakni Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi perkawian sah apabila dilukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.⁵ Dari penafsiran pasal diatas bahwa dalam melakaukan sebuah perkawinan harus memiliki kesamaan dari hal agama yang dianutnya, akantetapi dari status sosial, pendidikan kekayaan, kemerdekaan serta sukunya tiadak harus sama dan bukan hal yang dapat menghalagi dalam melakukan sebuah perkawinan. Alasan kafaah sebagi

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 176.

⁴ Mustafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha, 1993), h.312.

⁵ Tim Redaksi Naunsa Aulia, *Kompilsai Hukum Islam/Cet.3*(Bandung, Nuansa Aulia,2011)H.76

syarat dilakukan perkawinan bisa dibenarkan karena bertentangan dengan dalil hukum dari Kompilasi Hukum Islam pasal 61 yang menyatakan bahwa, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.” Karena hal tersebut lah perkawinan dapat dilakukan walupun ada alasan kafa’ah.

Kemudian penetapan No. 191/Pdt.P/2021/PA.Smg Majelis Hakim dalam menetapkan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa wali pemohon memberi keterangannya di persidangan bahwa calon suami pemohon tidak sekufu yang mana calon mempelai wanita adalah syarifah. Berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pada intinya pemohon berstatus syarifah (nasab rasullulah) dan calon suaminya yang berstatus orang biasa yang tidak bernasab pada rasullulah. Calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan yang cukup. Calon suami pemohon telah melamar pemohon, akan tetapi wali pemohon tidak bersedia menjadi wali tanpa alasan, karena calon suami tidak sekufu.

Daripadanya wali yang bersikap adhal tidak adanya halangan bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Bahwasnya Allah menciptakan manusia perpasang-pasangan yang saling terikat satu sama lain serta saling membutuhkan sebagai mana firman Allah pada Qs Az Zariyar ayat 49’

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*”

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 tentang pencegahan perkawian menyebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Dari hal tersebut maka tidak ada halangan bagi calon mempelai wanita dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan. Dan dalam pernikahan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai wanita wali besikap adhol karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan peraturan perundang-undangan maka pernikahan bisa dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah.

Berdasarkan data di persidangan serta dalil-dali hukum yang ada bahwa syarat serta rukum perkawinan telah terpenuhi dan tidak ada larangan ataupun halangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dilakukan, karena alasan adholnya wali dalam prosesi pernikahan diatas tidak bisa dibuktikan dasarnya dan dibenarkan oleh hukum. Selanjutnya dengan alasan tersebut majelis hakim menyatakan dalam penetapannya untuk langsung perkawian pada perkara tersebut dengan memindahkan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim sesuai dengan pelaksanaanya pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang menyatakan;

1. Wali hakim akan bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada enggan, ghaib atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
2. Untuk perkara wali adhal (enggan) bahwasanya wali hakim bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan dari pengadilan agama bertempat.⁶

Dari semuanya hal yang sudah ditentukan maka melalui peraturan menteri agama tahun 2005 pasal 2 ayat 1 tentang wali hakim perkawinan antara pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan menggunakan wali haki sebagai wali nikah.



⁶ Tim Redaksi Pustaka Buana, 2014, *RIB/ HIR dengan Penjelasan*, Bandung: Pustaka Buana, hlm 333

B. Analisis Prosedur Penetapan Permohonan Wali Adhol Di Pengadilan

Agam 1a Semarang

Pelaksanaan peradilan di Indonesia diselenggarakan di pengadilan yang mana dalam pelaksanaannya perkara yang bersifat khusus dan umum salah satunya bagi umat islam yang mana dalam suatu perkara maka pengadilan agama menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialai oleh umt islam d indonesiaia. Pancasila serta undang-undang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan dan cepat bagi warga negara untuk menyelsaikan suatu perkara di pengadilan.⁷

Untuk keadilan bagi seluruh rakyat indonesai yang beragama isalm pengadilan agama hadir sebagai sarara penyelesaian perkara maupun sengketa yang terjadi di masyarakat agar timbul kedamaian dan keadilan bagi semua pihak-pihak yang bersengketa maupun berperkara. Dengan adanya hukum penyelesaian perkara maupun sengketa dapat diselesaikan, karena negara kita adalah negara hukum yang mempunyai prinsip hukum sebagai alat untuk mengati dan memberi keadilan bagi yang terikat didalamnya.⁸

⁷ *Ibid* hlm.86

⁸ Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2008), hlm. 125-126.

Pada Kompilasi Hukum Islam BAB II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 4 dinyatakan perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁹ Lalu isi dari pasal 2 ayat 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tersebut adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰

Berdasarkan sumber hukum diatas bahwa dalam permasalahan adholnya wali dalam pernikahan dapat diambil solusinya dengan menggunakan wali hakim, hal ini berdasar pada pasal 23 yang mana jika terjadi permasalahan adholnya wali maka dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikah setelah adanya penetapan dari pengadilan agama setempat. Serta melalui interuksi presiden republic indonesia no.1 tahun 1991 untuk penyelesaian adhalnya wali dapat diajukan ke pengadilan dengan menyerahkan permohonan perkara setelah itu penyidikan dan pemeriksaan perkara oleh pengadilan kemudin diproses dipersidangan.

Proses peradilan pengadilan yang mana terjadi permasalahanna antara dua pihak yang bersengketa maka perlu adanya pemeriksaan dan pertimbangan dalam penyelesaiannya antara keduany memberikan bukti serta saksi sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memeberikan keadilan pada perkara yang dipermasalahkan. Dalam perkara adhalnya

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam /Cet3*(Bandung,Nuansa

Aulia,2011)H.2

¹⁰ *Ibid*.h.76

wali diatas bahwa pemeriksaanya serta keterangan dari pemohon, saksi serta wali yang adhal dibuktikan mencakup hal berikut:

1. Apakah adhalnya wali dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak) hingga perwaliaan ya dapat dipindahkan kepada wali hakim
2. Apakah pihak calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bersedia untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan.
3. Apakah calon mempelai laki-laki sekufu' (Kafa'ah) dengan calon mempelai perempuan.

Berdasarkan hal diatas maka perlu diperiksa oleh pihak pengadilan untuk menetapkan adhalnya wali tersebut dengan mendengarkan keterangan saksi, bukti-bukti dari persidangan. Bahwasanya hal-hal tersebut diatas merupakan unsur kumulatif yang berarti jika salah satu dari hal diatas tidak dapat dibuktikan ataupun dipenuhi maka adhalnya wali tidak bisa ditetapkan oleh pihak pengadilan.¹¹

Adhalnya wali dalam perkawinan sering kali menjadi masalah yang pelik karena adanya wali dalam perkawinan menjadi keharusan agar perkawinan tersebut sah dimata hukum dan agama. Jika terjadi permasalahan wali adhal tersebut dapat kita teliti dan amati apakah adhalnya wali dalam perkawinan dapat di benarkan atau tidak oleh hukum yang ada bilamana alasan-alasan adhalnya wali tersebut tidak berdasar maka dapat

¹¹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 8.

mengajukan adhalnya wali dan meminta wali hakim bertindak sebagai wali nikah. Maka jika terjadi masalah wali ahal dalam perkawinan maka dari pegawai pencatat nikah oleh kantor urusan agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan adhalnya wali tidak mau mengawinkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Wali adhal adalah seorang wali nikah yang tidak mau mengawinkan perempuan dalam perwaliannya dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syara'.¹² Lalu hal apa yang membuat seorang wali bisa dinyatakan sebagai wali adhal, berikut definisi wali adhal harus mengandung unsur dibawah ini:

- a. Wali menolak bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan.
- b. Calon mempelai perempuan telah meminta atau memohon kepada wali nikahnya untuk di nikahkan dengan mempelai laki-laki.
- c. Kafa'ah antara calon mempelai perempuan dan laki-laki
- d. Diantara calon mempelai perempuan dan laki-laki mempunyai perasaan yang sama yakni saling mencintai.
- e. Penolakan wali untuk menikahkan calon perempuan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh syara'.

¹² Wahbah al Zuhail, al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 343

Bagi calon mempelai perempuan yang mengalami permasalahan wali adhal maka dapat meminta permohonan adholnya wali di pengadilan agama yang bertempat pada kantor urusan agama yang mengeluarkan surat penolakan perkawinan agar perkawinan bisa dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim. Tidak dapat dilangsungkan perkawinan tersebut dikarenakan wali nikah yang berhak mengawinkan tidak memberikan izin kepada Calon Mempelai perempuan dan laki-laki untuk menikah padahal antara keduanya sudah yakin ingin melangsungkan perkawinan karena hal inilah wali dikatakan adhal.¹³

Untuk menyelesaikan perkara wali adhal harus dilakukan di Pengadilan Agama. Sebagaimana prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara wali adhal juga diawali dengan pengajuan perkara, setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut untuk kemudian diproses dalam persidangan. Persidangan adalah sebuah media atau tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas yang didalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingan yang dimilikinya. Persidangan itu sendiri dibuat melalui mekanisme-mekanisme yang telah dibuat sebelumnya. Pemeriksaan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntair lainnya. Perbedaannya adalah perlunya

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1339.

didengar keterangan dari wali calon perempuan (Pemohon) untuk mengetahui keengganan dan alasannya.

Dalam pemeriksaan permohonan wali adhal, ada tiga hal yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

- 1) Apakah benar wali nasab yang berhak menikahkannya adhal (enggan).
- 2) Apakah di antara Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah ada persetujuan atau kesepakatan untuk menikah.
- 3) Apakah calon mempelai laki-laki kafa'ah (sederajat, seimbang) dengan Pemohon dalam hal agama, ekonomi, status sosial, dan sebagainya.

Ketiga hal tersebut patut dibuktikan oleh Pemohon. Ketiga elemen di atas merupakan unsur yang bersifat kumulatif, dalam arti bahwa jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak dapat ditetapkan sebagai adhal.

Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berarti orang yang mengajukan perkara adalah orang-orang Islam. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 tahun 1989 Pasal 54: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam undang-Undangini”.¹⁴

Sesuai dengan prosedur perkara wali adhal di Pengadilan Agama Semarang, penulis mendapatkan penjelasan bahwa prosedur penetapan wali adhal adalah pengajuan permohonan pemohon sampai proses persidangan.

Dalam pengajuan permohonan, pemohon mencantumkan uraian perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon termasuk pula surat keterangan penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-UndangNo. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- a) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undangini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencaatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- c) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana

¹⁴ Tim Redaksi Sinar Grafika, op. cit., hlm. 107

pegawai pencatat perkawinanyang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.¹⁵

Dalam prses persidangan, wali dijadikan sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan pemohon. Untuk menguatkan perihal adhalnya wali, pemohon harus menguatkannya dengan menghadirkan para saksi. Menurut penulis hal ini sesuai dengan pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) tentang Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti adalah bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹⁶ Salah satu alat bukti yang menguatkan perkara dalam persidangan salah satunya adalah saksi. Apabila Majelis Hakim telah menetapkan bahwa wali pemohon benarbenar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dalam bentuk penetapan. Karena perkara wali adhal termasuk dalam perkara permohonan dan putusannya bersifat voluntair. Kemudian Majelis Hakim setelah menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhal, menunjuk kepa KUA kecamatan selaku

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-UndangNo. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 81-82

¹⁶ Tim Redaksi Pustaka Buana, RIB/ HIR dengan Penjelasan, Bandung: Pustaka Buana, 2014, hlm. 123.

pegawai pencatat nikah, di mana pemohon tinggal untuk bertindak sebagai wali hakim.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 menjelaskan bahwa:¹⁷

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut jadi wali hakim dapat bertindak menggantikan wali nasab atau aqrab, setelah ada penetapan dari pengadilan agama tentang keadhalan wali.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara voluntair, yaitu:

- a. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974).

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011) hlm. 8.

- b. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) KHI.
- c. Penetapan Wali Hakim karena Wali Nasab adhal.

Berdasarkan peraturan tersebut, perkara wali adhal bersifat voluntair atau permohonan yang mana sejatinya tidak ada lawan seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara.



BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan wali adhal dalam pernikahan maka kami mencoba menguraikan ya melalui karya ilmiah skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Permohonan Adhol” studi kasus Pengadilan Agama Semarang maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 191/PDT.P/2021/PA.SMG bahwasanya wali nikah dari calon mempelai wanita bersikap adhol dan adholnya tersebut tidak sesuai dengan syara' yang mana calon mempelai wanita adalah seorang syarifah (keturunan rasulullah) dan calon mempelai laki-laki adalah orang biasa yang bukan keturunan dari rasulullah dalam uu perkawinan pasal 8-12 no. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 39- 44 bahwa adholnya wali tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk melarang calon mempelai wanita dan pria melangsungkan pernikahan.
2. Posedur penetapan permohoan wali adhal di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 191/PDT.P/2021/PA.SMG karena syarat syarat yang diberikan sudah terpenuhi maka

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 tentang wali ketika wali nikah calon mempelai adhol maka perwaliaanya akan berpindah pada wali hakim setelah ada penetapan dari pengadilan agama. Lalu dalam peraturan menteri no. 30 tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat 2 bahwa kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah.



B. SARAN

Untuk permasalahan adhalnya wali dalam sebuah perkawinan diusahakan di selesaikan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu karena perekawinan adalah ibdah yang sacral. Bagi perempuan yang ingin menikah tentu harus mendengarkan saran dari walinya jika tidak di restui atau di izinkan maka alasan-alasan apa yang menjadikan dasar keputusan tersebut baik benar atau tidak baginya. Jika alasan penolakan wali tidak dibenarkan oleh kepercayaan yang kita anut dan hukum yang ada maka kita dapat mengajukan permasalahan tersebut diperadilan.

Dari pihak pengadilan pun sebelum perkara tersebut dipersidangkan perlu ada mediasi antara wali dan pemohon agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan tanpa ada putusan dari pengadilan karena kepentingan keluarga bagi pihak yang bermasalah adalah hal yang lebih penting.

Jika permasalahan adhalnya wali tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan maka pengadilan berhak memerikan keadilan yang sesuai dalam permasalahan tersebut. Bahwasanya pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut didasari pada bukti-bukti serta keterangan yang ada di pengadilan. Dan mendapatkan hasil yang memuaskan kepada pihak –pihak yang bersengketa dan pengadilan menjadi sarana yang tepat untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang beragama islam.

C. PENUTUP

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penetapan permohonan wali hakim terhadap wali adhal” studi kasus di Pengadilan Agama Semarang dengan perkara No.191/pdt.p/2021/P.A.Smg tentang dikabulkannya permohonan wali adhal Karena perbedaan marga. Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan dan kebenaran itu hanya milik Allah semata.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak, kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan dan terbatas, maka penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak yang senantiasa penulis nantikan. Akhirnya penulis berharap dengan bagaimanapun bentuk tulisan skripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya. Dan semoga kehilafan yang penulis perbuat, Allah SWT senantiasa membukakan pintu ampunnya. Amin ya rabbal alamin.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PeNA, Banda Aceh.
- Abdul djamali, 1992, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung, Bandar maju.
- Abdul Hasan Raouf, Dkk. 2006, *Kamus Bahasa Melayu Bahasa Arab; Bahasa Arab Ahasa Melayu, Cetakan IV*. Selangor: Penerbit Fajar Bakti.
- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Achmad Cholil, “Mewacanakan Wali adlal Sebagai Perkara Contentious”
<http://www.badilag.net/2008/11/2009/02/mewacanakan-wali-adhol-sebagai-perkaracontentious.html>
- Ahrum hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama Bandung*: citra Aditya bakti.
- Busthanul Arifin, 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Burhan Mungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, kencana.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Balai Pustaka.

Departemen agama RI, Instruksi presiden RI nomor satu tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab IV, pasal 23-22

Didiek Ahmad Supadie, 2015, *Bimbingan Penulisan Skripsi- Buku Pintar Menulis Skripsi*, Semarang, Unissula Press,

H.M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, 2008, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers,

<https://www.pa-semarang.go.id/>

Jaenal Aripin, 2008, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet-1.

K.Wantjik Saleh SH, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini.

Mudhor A. zuhdi, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Dan Rujuk*, Bandung, al bayan.

Muhammad Fauzi, 2003, *UUD Keluarga Islam Dalam Empat Mazhab: Pembentukan Keluarga*, Selangor, Synermat.

- Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munawir, Sjadzali, 1994, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya.
- Musthofa Al-KHIm, Dkk.2002, *Kitab Fiqh Madzhab Syafii, Penerjemah Azizi Ismail Dan M. Asrihasim*, Kuala Lumpur, Pustaka Salam.
- Musthofa Al-KHIm, 2002, *Dkk. Kitab Fiqh Madzhab Syafii, Penerjemah Azizi Ismail Dan M. Asrihasim*, Kuala Lumpur, Pustaka Salam.
- Prof. H. Hilman Hadikusuma SH, 1992 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju,
- Ramulyo, Moh. Idris, (1995), *Hukum Perkawinan, Hukum Kawasan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, sinar grafitika.
- Ramulyo, Moh. Idris, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Roihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, raja grafindo persada.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika,
Soedharyo Saimin, 2002:6
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2011, *Kompilsi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewalian, Dan Perwakafan)*, Bandung. Cv.nuansa aulia

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 81-82

Tim Redaksi Pustaka Buana, *RIB/ HIR dengan Penjelasan*, Bandung: Pustaka Buana, 2014, hlm. 123.

Sayyid Sabiq, 1981, *Fiqh As-Sunnah*, Bandung, PT Alma'arif

Subekti, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Wahbah Al Zuhail, 2007, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Jilid. 9, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.

Zuhriah Erfaniah, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Malang, UIN Press.

Tim Redaksi Sinar Grafika, 2012, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.



